

SURAT KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 02/SK/I1.C02/KP/2016

Tentang

PERPANJANGAN PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK) SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang

- Bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 63/SK/I1.C02/KP/2015, masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB telah berakhir;
- b. bahwa dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB;
 c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
- Keputusan Rektor ITB Nomor: 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama

Memperpanjang masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya	Ketua
2.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Anggota
3.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
4.	Ihak Sumardi, Ph.D.	Anggota
5.	Dr. Maelita Ramdani	Anggota
6.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
7.	Dr. Mia Rosmiati	Anggota
8.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
9.	Dr. Robert Manurung	Anggota

Kedua

: Tim PAK tersebut bertugas membantu Dekan dalam melakukan penilaian terhadap Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan/pangkat dosen di lingkungan SITH ITB.

Ketiga

: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

"MU & TEKNOLO

Ditatapian di : Bandung

Dr. I Nxoman Pugeg Aryantha SEXOLANIP, 19650522 199001 1 002

: 4 Januari 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Rektor ITB (sebagai laporan)
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
- 3. Ketua Senat SITH ITB
- 4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
- Masing-masing yang bersangkutan